



BUPATI SRAGEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PERSEORANGAN
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyampaikan informasi, visi, misi dan program-programnya kepada masyarakat, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dapat memberikan sosialisasi melalui pemasangan alat peraga di daerah;
- b. bahwa untuk ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan keindahan serta kelancaran dalam pelaksanaan, perlu diatur lokasi pemasangan alat peraga partai politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 Tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1985 Nomor 5 Seri D Nomor 04);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1987 Nomor 04 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN PERSEORANGAN DI KABUPATEN SRAGEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah Kepolisian Resor Sragen;

5. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen;
7. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Sragen;
8. Kepala Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah Kapolsek di Wilayah Kabupaten Sragen;
9. Komandan Rayon Militer yang selanjutnya disebut Danramil adalah Danramil di Wilayah Kabupaten Sragen;
10. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Sragen;
12. Partai Politik adalah partai politik yang sudah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia dan/atau partai politik peserta pemilu pada tahun berkenaan;
13. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila;
14. Alat peraga adalah alat peraga partai politik, organisasi kemasyarakatan atau perseorangan yang mencakup semua benda atau benda lain yang memuat visi misi dan program atau simbol, tanda gambar untuk mengajak dan/atau meyakinkan orang;
15. Atribut adalah tanda kelengkapan atau identitas partai politik organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan;
16. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu, plastik dan/atau sejenisnya yang berkaitan partai politik, organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan;
17. Umbul-umbul adalah bendera beraneka warna yang dipasang memanjang keatas dan meruncing pada ujungnya untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian;
18. Spanduk adalah suatu kain rentang yang isinya slogan, gambar ataupun berita yang perlu diketahui oleh khalayak/umum;

19. Poster adalah karya desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf diatas kertas berukuran besar atau kecil untuk menarik/mencari perhatian khalayak/umum;
20. Bendera adalah bendera partai politik atau organisasi kemasyarakatan;
21. Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota;
22. Pohon adalah tanaman hias, turus jalan dan pohon pelindung termasuk pohon-pohon di taman kota;
23. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di dalam dan sekitar bangunan/gedung, taman serta di sekitar manusia yang terkait dengan aktifitasnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pemasangan alat peraga di wilayah daerah tertata dengan baik, mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kesempatan yang sama dan menghindari adanya kesalahpahaman antar partai politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis alat peraga;
- b. perizinan;
- c. kewajiban dan larangan;
- d. pengawasan dan penertiban;
- e. sanksi administrasi.

BAB IV

JENIS ALAT PERAGA

Pasal 4

Alat peraga meliputi:

- a. atribut;
- b. baliho;
- c. umbul-umbul;

- d. spanduk;
- e. poster;
- f. bendera;
- g. tulisan-tulisan dan/atau alat peraga lainnya.

BAB V

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Untuk keperluan/kegiatan tertentu partai politik, organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan dapat melakukan pemasangan alat peraga di wilayah daerah, meliputi:
 - a. pengenalan/penyampaian informasi kepada masyarakat;
 - b. peringatan Hari Ulang Tahun partai politik, organisasi kemasyarakatan atau perseorangan;
 - c. kunjungan tamu/fungsionaris partai politik atau organisasi kemasyarakatan; dan
 - d. pelaksanaan musyawarah nasional dan/atau musyawarah daerah atau sebutan lainnya dan kegiatan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemasangan.
- (3) Pemasangan alat peraga sebagaimana tersebut ayat (1), wajib terlebih dahulu memperoleh izin Bupati.
- (4) Bupati menunjuk Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan pemberian izin pemasangan alat peraga, dengan model formulir izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Pemasangan alat peraga dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bendera yang dipasang di jalan ukuran tiang paling tinggi 5 meter dari permukaan tanah, dan ukuran bendera paling panjang 210 cm lebar 140 cm;
- c. poster/spanduk dan sejenisnya ditentukan dengan ukuran paling panjang 4 (empat) meter dan lebar 2 (dua) meter;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;

- e. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- f. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum (PJU);
- g. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
- h. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga kain jenis spanduk;
- i. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi/pribadi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan khusus untuk alat peraga sebaran;
- j. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan;
- k. pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- l. wajib membersihkan alat peraga setelah masa berlakunya izin habis.

Pasal 7

Setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan dilarang memasang alat peraga di tempat-tempat umum, antara lain:

- a. lingkungan tempat ibadah;
- b. lingkungan rumah sakit, poliklinik atau sejenisnya (tempat-tempat pelayanan kesehatan);
- c. lingkungan gedung milik pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
- d. lingkungan lembaga pendidikan;
- e. jembatan dengan radius 20 (dua puluh) meter;
- f. lokasi obyek wisata; dan
- g. tower, tiang listrik, tiang rambu-rambu lalu lintas dan tiang telepon.

Pasal 8

Setiap partai politik, organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan dilarang memasang alat peraga di lokasi kawasan kota Sragen, antara lain:

- a. jalan Raya Sukowati dari tugu batas kota sebelah barat sampai dengan tugu batas kota sebelah timur;
- b. sepanjang jalan Ade Irma Suryani (timur Kantor Sekretariat Daerah) dan jalan Veteran;
- c. lokasi lingkungan pasar bunder dan pasar kota;
- d. sepanjang jalan Somonegaran;
- e. lingkungan alun-alun Sasono Langen Putro;
- f. lingkungan taman Mungkung;
- g. lingkungan Taman Tirta Sari;

- h. lingkungan Taman Kridoanggo;
- i. lingkungan taman pasar Nglangon;
- j. lingkungan Stadion Taruna Sragen;
- k. lingkungan Gelanggang Olah Raga Diponegoro Sragen;
- l. lingkungan Terminal Bus/Angkutan; dan
- m. stasiun Kereta Api.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan penertiban atas pemasangan alat peraga dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban yang dikoordinasikan oleh Kepala Satpol PP;
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pengawasan dan penertiban meliputi:
 - a. pemasangan alat peraga yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. pemasangan alat peraga yang membahayakan, rusak atau roboh.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Apabila partai politik, organisasi kemasyarakatan dan/atau perseorangan memasang alat peraga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, maka Bupati melalui Kepala Satpol PP memberikan teguran tertulis;
- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan melakukan penertiban/pencabutan alat peraga tersebut.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Pemasangan alat peraga partai politik dan/atau perseorangan terkait dengan pelaksanaan pemilu dan/atau pilkada yang tidak diatur secara khusus dengan peraturan perundang-undangan, pemasangannya berdasarkan pada Peraturan Bupati ini;
- (2) Pemasangan alat peraga yang termasuk kategori reklame mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemasangan alat peraga di wilayah kecamatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, diatur lebih lanjut oleh camat setelah mengadakan koordinasi dengan Danramil dan Kapolsek.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 22-2-2018

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 22-2-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENGATURAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA PARTAI POLITIK,
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DAN PERSEORANGAN DI
KABUPATEN SRAGEN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. Raya Sukowati No. 8 Telp. (0271) 891432, Sragen - 57213

FORMULIR IZIN PEMASANGAN ALAT PERAGA

Nomor : 200/ /037/

I. Dasar : Peraturan Bupati Sragen NomorTahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Sragen.

II. Memperhatikan : Surat dari tanggal Nomor Perihal

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat bertindak atas nama Bupati Sragen memberikan Izin Pemasangan Alat Peraga kepada :

Nama :

Alamat :

Waktu : Tanggal sampai dengan
(maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak pemasangan)

Penanggung Jawab :

Dengan ketentuan:

1. Bersedia mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Sragen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. Bersedia mencabut/membersihkan alat peraga pada akhir jangka waktu pemasangan.

IV. Apabila pemasangan alat peraga tidak sesuai dengan ketentuan, maka Pemerintah Daerah akan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun 2018 tentang Pemasangan Alat Peraga Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan di Kabupaten Sragen.

V. Surat izin ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Sragen
pada tanggal

A.n. BUPATI SRAGEN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT,

Cap+Tanda tangan

.....
NIP.

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sragen sebagai laporan;
2. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
3. Komandan Komando Distrik Militer 0725/Sragen;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Sragen;
5. Anggota Tim Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kabupaten Sragen;
6. Camat se- Kabupaten Sragen.

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI